**PENGARUH DANA BAGI HASIL (DBH) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DARAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017**

Zihad Setiaji

15061068

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

**ABSTRAK**

Tujuan utama dari pemberlakuan sistem otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menambah kekuatan fiskal daerah melalui program andalan daerah sehingga mengurangi ketergantuan fiskal terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja Modal secara parsial dan simultan pada pemerintah kota dan kabupaten di jawa timur periode 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder diperoleh dari data yang digunakan adalah Laporan Realisasi APBD yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan Republik Indonesia ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Analisis penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata kunci : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan belanja modal.

***ABSTRACT***

*The main objective of the enactment of the regional autonomy system is to increase the independence and competitiveness of the region and increase the fiscal strength of the region through the mainstay of the regional program so as to reduce fiscal disruption of the central government. This study aims to determine the effect of Revenue Sharing Funds (DBH) and Special Allocation Funds (DAK) on capital expenditure partially and simultaneously on the municipal and district governments in East Java in the period of 2017. The research method used is a quantitative method using secondary data obtained from The data used is the APBD Realization Report that has been published by the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (www.djpk.depkeu.go.id). The data collection method used is documentation. The analysis of this study is multiple linear regression analysis using SPSS. The results showed that partially Revenue Sharing Revenues did not significantly influence Capital Expenditure, while Special Allocation Funds had a significant effect on Capital Expenditures. Revenue Sharing and Special Allocation Funds have a significant effect on capital expenditure*

*Keywords: Revenue Sharing Funds (DBH), Special Allocation Funds (DAK) and capital expenditure*.*.*

1. **PENDAHULUAN**

Saat ini, otonomi daerah memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada daerah otonom, yang ditekankan pada kabupaten dan kota. Dampaknya, apabila merasa diambil haknya pemerintah daerah berani ‘memberontak’ kepada pemerintah pusat lewat pengadilan. Implementasi otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan di bidang keuangan dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah terjadi secara luas, tidak hanya terjadi pada daerah yang secara geografis kaya akan sumber daya alam ataupun memiliki potensi industri dan perdagangan yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga terjadi pada daerah yang miskin sumber daya alam dan terbelakang secara ekonomi, sehingga pada akhirnya pemekaran tersebut menjadi beban fiskal bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, maka Pemerintah memberikan Dana Perimbangan. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah dan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Lahirnya undang-undang ini juga akan memberikan implikasi positif bagi dinamika aspirasi masyarakat setempat. Kebijakan daerah tidak lagi bersifat *“given” dan “uniform”* (selalu menerima dan seragam) dari pemerintah pusat, namun justru pemerintah daerah yang mesti mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi, dan sosio kultural masyarakat setempat. Undang-undang ini juga membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik *(good governance*) di satu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Melalui otonomi, pemerintahan kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang memadai untuk mengembangkan program-program pembangunan berbasis masyarakat (ekonomi rakyat). Jika selama ini program-program pemberdayaan ekonomi rakyat didesain dari pusat, tanpa daerah memiliki kewenangan untuk berkreasi, sekaranglah saatnya pemerintah daerah kabupaten dan kota menunjukkan kemampuannya.

Tujuan utama dari pemberlakuan sistem otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menambah kekuatan fiskal daerah melalui program andalan daerah sehingga mengurangi ketergantuan fiskal terhadap pemerintah pusat. Salah satu upaya yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah tersebut adalah dengan melakukan strategi penataan pada keuangan daerah dan anggaran daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga mampu meningkatkan PAD. PAD adalah sumber penerimaan utama bagi suatu daerah. PAD yang diperoleh suatu daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Selain dari PAD, komponen penerimaan lainnya adalah dana perimbangan yaitu DBH, DAU, dan dana alokasi khusus (DAK). Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini, pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama pemberian dana peimbangan adalah untuk pemerataan fiskal pada tiap daerah (equalizing transfer).

UU Nomor 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, baik tentang sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. otonomi daerah, pemerintah mengharapkan daerah tersebut lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam segi pembiayaan pembangunan daerah ataupun dalam pembiayaan keuangan daerah. Dalam mengelola keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif akan membuat pengelolaan keuangan didalam suatu daerah menjadi semakin baik.

Tantangan terberat dalam pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan infrastruktur yang sangat tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, pemerintah memiliki anggaran relatif terbatas dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Pemerintah telah meningkatkan anggaran belanja modal dan pembangunan infrastruktur, tetapi anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur masih dinilai belum mencukupi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBD-nya untuk belanja modal, dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Selain hal tersebut, keterlibatan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur perlu diperluas dan ditingkatkan.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 24 Tahun 2005). Belanja Modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Dari dalam mengatur segala kas milik daerah untuk dipergunakan dalam *public service* di daerah.Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatakan aset tetap Pemerintah Daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat.

Fenomena alokasi belanja modal pada Pada TA (Tahun Anggaran) 2013 Triwulan IV, Pemerintahan Kota/ Kabupaten di Jawa Timur menganggarkan 12,5 Triliun rupiah untuk pembiayaan belanja modalnya. Nilai tersebut sebesar 20,06% dari total belanja yang tersedia. Tetapi ketika serapan belanja modal yang kurang optimal, hanya mencapai 79,18% saja atau sebesar 9,9 Triliun rupiah saja. Dalam realisasi belanja modal yang rendah menyebabkan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari jenis belanja ini.

Porsi belanja modal tersebut memang sangat kecil dibandingkan dengan belanja pegawai, tetapi ada hal baiknya adalah Kota/Kabupaten di Jawa Timur perlahan-lahan sudah meningkat dalam bidang belanja modal dan sudah mulai mengurai belanja pegawainya. Jika pada TA 2011 hanya sekitar 17,68% lalu berkembang ke tahun 2012 sebesar 19,73% dan meningkat lagi pada tahun 2013 sebesar 20,06%. Sedangkan yang terjadi pada triwulan II tahun 2013 mengenai rasio belanja modal di Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang sebesar 17,16%. Sebanyak 18 Kota/Kabupaten yang menganggarkan belanja modalnya di atas rata-rata Jawa Timur. Dari rasio tersebut dapat dilihat kota Batu mendapatkan rasio tertinggi sebesar 27,49% dan kemudian kota Surabaya yang mendapatkan rasio sebesar 25,34% lalu kota Malang mendapatkan rasio sebesar 23,77%. Sedangkan kabupaten Ponorogo menjadi Kota/ Kabupaten yang memiliki porsi yang paling kecil yaitu 7,94%. Dengan rendahnya porsi ini dapat menunjukan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya meperhatikan dengan cukup untuk pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dengan menyediakan anggaran yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat memadai.

Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. UU No. 33 Tahun 2004 pasal 157 menyatakan bahwa salah satu pendapatan daerah adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi khusus adalah dana perimbangan yang berasal dari APBN digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional (PP No. 55 Tahun 2005). Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada daerah tertentu guna membiayai kegiatan yang bersifat melayani publik dapat meningkatkan investasi infratruktur. DAK ini penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat, dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, insfrastruktur jalan dan jembatan, insfrastruktur irigasi, insfrastruktur air minum dan sanitasi, prasaran pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasaran pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal. Menurut Valianth (2018) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan dalam penelitian Miftahul (2018) menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal, Al Azhar dan Sarif (2017), menunjukkan adanya pengaruh positif antara Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan juga dibutuhkan oleh daerah tersebut seperti fasilitas pendidikan dan lain sebagainya.

Sedangkan DBH (Dana Bagi Hasil) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil untuk melihat angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan desentralisasi dari pusat kepada daerah. DBH yaitu dana yang sumbernya dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah melihat angka persentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU No. 33 Tahun 2004/ PP Nomor 55 Tahun 2005) angka persentase yang dimaksud adalah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Sumber dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Dalam penelitian Susi dan Heru (2016) menunjukkan hasil bahwa DBH berpengaruh terhadap Belanja Modal begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Riko dkk menunjukkan hasil hasil DBH berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kadek dkk (2017) menunjukkan hasil bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan uraian diatas masih didapatkan perbedaan hasil antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah tersebut dengan mengambil judul **PENGARUH DANA BAGI HASIL (DBH) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017.**

1. **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**
2. **LANDASAN TEORI**
3. **Keuangan Daerah**

Berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan : “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah atau retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau.
6. **APBD**

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 17 Ayat 1 APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

1. **Belanja Modal**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 (satu) tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

1. **Dana Perimbangan**

Merujuk pada pengertian Dana Perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

1. **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (PP No. 55 Tahun 2005).

1. **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 20, Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pembagian Dana Bagi Hasil ini ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, akan mendapatkan porsi yang lebih besar sesuai dari kejayaan alam yang telah ddigali. Selain dari sumber alam, sumber Dana Bagi Hasil juga didapat dari hasil bagi pajak.

1. **HIPOTESIS**
2. **Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal**

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. tonomi daerah selain memberikan peluang kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri juga menuntut untuk mampu memenuhi segala tuntutan dan aspirasi masyarakat daerahnya. Untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, Pemerintah Daerah memerlukan infrastruktur yang memadai. Pembelanjaan ini berupa pembelanjaan aset tetap yang dikategorikan sebagai Belanja Modal sehingga daerah dituntut untuk memaksimalkan pemanfaatan segala potensi yang dimiliki.

Hasil penelitian Andreas Marzel Pelealu (2013) memperoleh bukti empiris, dengan menyatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif teradap alokasi Belanja Modal. Idealnya dialokasikan untuk belanja yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

H1 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja modal.

1. **Dana Bagi Haisil (DBH) dan Belaja Modal**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 (Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah) Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam) (Wahyuni & Priyo, 2009).

Rahmawati (2017) memperoleh bukti empiris dalam hasil penelitianya, dengan menyatakan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Dana Bagi Haisil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

1. **Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Haisil (DBH) dan Belaja Modal.**

Pada dasarnya, ada dua sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil). Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah melalui dana perimbangan, hal ini diakibatkan karena tidak semua Kabupaten/Kota di Indonesia mempunyai Pendapatan Asli Daerah yang sama untuk membiayai sarana dan prasarana dengan melakakukan belanja modal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin luas wilayah suatu daerah ini tentu akan semakin banyak membutuhkan Belanja Modal dan semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan Pemerintah Daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) akan mempengaruhi Belanja Modal yang memberikan kontribusi sesuai dengan aspek masing-masing yang dibutuhkan oleh daerah untuk kepentingan masyarakat.

Junaedy (2015) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Luas Wilayah secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian Rahmawati (2017) makin memperkuat bukti empiris tersebut, dengan menyatakan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa DAK dan DGH secara bersama-sama dapat meningkatkan besarnya Belanja Modal daerahBelanja Modal digunakan.

Untuk melakukan pembangunan di daerah sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Meningkatnya pembangunan di daerah meliputi sarana dan prasarana, dapat menunjang kegiatan perekonomian bagi masyarakat. Dengan meningkatnya kegiatan perekonomian, akan mengakibatkan meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatnya pendapatan daerah melalui PAD. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Dana Bagi Haisil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

1. **METODE PENELITIAN**
2. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka, skor, dan analisisnya menggunakan statistik.

1. **Lokasi Penelitian**

Data penelitian diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan Republik Indonesia ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)) periode 2017.

1. **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, (Sugiyono, 2013:90). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2013:118). Sampel pada penelitian ini sebanyak 38 Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengambilan sampel jenuh. Teknik pengambilan sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah sampel jenuh adalah sensus dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono,2013:96).

1. **Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data yaitu data kuantitaif dan data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ialah data sekunder. Dalam penelitian ini data diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan Republik Indonesia ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)).

1. **Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh data yang relevan sehingga dapat dianalisis, maka diperlukan pengumpulan data dengan menggunakan data dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data-data yang berhubungan dengan penelitian.

1. **Definisi Operasional**
2. **Belanja Modal**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Variabel ini diukur dari jumlah belanja modal yang ada di Laporan Realisasi APBD pada Provinsi Jawa Tengah.

1. **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil Pajak bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, PajakPenghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari hasil-hasil Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi,Pertambangan Gas Bumi, dan Pertambangan Panas Bumi. Dalam bentuk dana bagi hasil di alokasikan kepada pemerintah daerah sebesar 15,5% setelah di kurangikomponen pajak dan pungutan lainnya serta bagian Pemerintah Pusat sebesar 84,5%.

1. **Dana Alolasi Khusus (DAK)**

Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan

2. Penentuan besaran aloksi DAK masing-masing daerah.

Adapun penentuan daerah tertentu tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi untuk masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis

1. **Metode Analisa Data**
2. **Statistik Deskriptif**

Menurut Sugiyono (2016:167) Statistik Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat melihat profil setiap variabel. Ukuran-ukuran statistik deskriptif dalam penelitian ini berupa jumlah data, jarak, minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi.

1. **Uji Asumsi Klasik**
2. **Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Imam Ghozali, 2011:160). Pada penelitian uji normalitas yang digunakan adalah uji statistik Kolmogrov-Smirnov. Jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan ditas 0,05 maka data residual terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal.

1. **Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali,2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara untuk mengetahui akankah terjadi Multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerancemengukur variabel-variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF karena VIF = 1/Tolerance. Nilai yang dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2011).

1. **Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model rergresi terjadi ketidaksamaan antara varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas atau mempunyai varians yang homogen. Jika suatu model regresi yang mengandung gejala heteroskedastisitas akan memberikan hasil prediksi menyimpang. Banyak metode untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas, tetapi untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan Uji Glejser (Ghozali, 2016:137). Metode ini meregresi variabel bebas terhadap absolut residual. Pengujian Glejser ini dilakukan dengan melihat tarif signifikansi 0,05, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai signifkansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

1. **Model Regresi**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Tujuan penggunaan metode ini dilakukan adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Luas Wilayah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Belanja Modal. Menurut Sugiyono (2013:277) secara matematika, regresi linear berganda dari penelitian ini sebagai berikut :

**Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e**

1. **Uji Signifikansi**
2. **Uji Parsial (Uji t )**

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalan menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Apabila hasil dari output SPSS menunjukkan nilai signifikan < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sedangkan jika nilai signifikan > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

1. **Uji Simultan (Uji F)**

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:96). Cara untuk mengetahuinya yaitu dapat melihat nilai signifikansi hasil output SPSS, jika nilai Sig < 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sedangka jika nilai Sig > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Gambaran Umum Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan disitus resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)). Objek dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Jumlah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur berjumlah 38 Kabupaten/Kota. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dengan jumlah sampel sebanyak 38 Kabupaten/Kota, maka jumlah penelitian keseluruhan menjadi 38 Kabupaten/Kota x 1 tahun = 38 sampel.

1. **Analisis Data**
2. **Statistik Deskriptif**

**Tabel 4.1**

**Statistik Deskriptif**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descriptive Statistics** | | | | | |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| DBH | 36 | 43446 | 244687 | 80771.81 | 38776.128 |
| DAK | 36 | 70450 | 506689 | 276273.00 | 116111.947 |
| BM | 36 | 121145 | 740344 | 390083.94 | 159103.368 |
| Valid N (listwise) | 36 |  |  |  |  |

Sumber : Hasil data SPSS yang diolah sendiri

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa N merupakan jumlah dari data yang ada pada variabel. N untuk semua variabel mempunyai jumlah data yang sama yaitu 36.

Berdasarkan Tabel 4.1, Minimum merupakan nilai terkecil dari suatu variabel. Dapat diketahui nilai minimum Dana Bagi Hasil sebesar 43446, Dana Alokasi Khusus sebesar 70450, dan Belanja Modal sebesar 121145.

Berdasarkan Tabel 4.1, Maximum merupakan nilai terbesar dari suatu variabel. Dapat diketahui nilai maximum Dana Bagi Hasil sebesar 244687, Dana Alokasi Khusus sebesar 506689, dan Belanja Modal sebesar 740344.

Berdasarkan Tabel 4.1, Mean merupakan rata-rata dari data yang dapat dicari dengan cara menjumlahkan seluruh data kemudian dibagi dengan banyak data yang ada. Dapat diketahui bahwa mean Dana Bagi Hasil sebesar 80771.81, Dana Alokasi Khusus sebesar 276273.00, dan Belanja Modal sebesar 390083.94.

Berdasarkan tabel 4.1, Std. Deviation merupakan suatu indeks yang menggambarkan sebaran data terhadap rata-ratanya. Dapat diketahui nilai Std. Deviation Dana Bagi Hasil sebesar 38776.128, Dana Alokasi Khusus sebesar 116111.947, dan Belanja Modal sebesar 159103.368.

1. **Uji Asumsi Klasik**
   1. **Uji Normalitas**

**Tabel 4.2**

**Uji Normalitas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test** | | |
|  | | Unstandardized Residual |
| N | | 38 |
| Normal Parametersa,b | Mean | .0000000 |
| Std. Deviation | 304200.75187515 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .249 |
| Positive | .249 |
| Negative | -.171 |
| Test Statistic | | .249 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .000c |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | |

Sumber : Hasil data SPSS yang diolah sendiri

Melihat hasil dari tabel diatas, hasil menunjukkan nilai signifikansi tidak berdistribusi normal. Sehingga data dalam penelitian ini di harus di outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim. Data outlier akibat pengubahan data sebanyak 2, sehingga data yang tersisa dan dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 36. Berikut merupakan hasil uji normalitas setelah data di outlier :

**Tabel 4.3**

**Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** | | |
|  | | Unstandardized Residual |
| N | | 36 |
| Normal Parametersa,b | Mean | -28052.9203891 |
| Std. Deviation | 119829.66939708 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .092 |
| Positive | .078 |
| Negative | -.092 |
| Test Statistic | | .092 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200c,d |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | |
| d. This is a lower bound of the true significance. | | |

Sumber : Hasil data SPSS yang diolah sendiri

Berdasarkan tabel 4.3, diketahui nilai Kolmogrov-Smirnov sebesar 0,200 artinya nilai Kolmogrov-Sminornov > 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal dan lolos dari uji normalitas.

* 1. **Uji Multikolinearitas**

**Tabel 4.4**

**Uji Multikolinieritas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 84409.052 | 51290.945 |  | 1.646 | .109 |  |  |
| DBH | .528 | .513 | .129 | 1.028 | .312 | .824 | 1.214 |
| DAK | .952 | .171 | .695 | 5.553 | .000 | .824 | 1.214 |
| a. Dependent Variable: BM | | | | | | | | |

Sumber : Hasil data SPSS yang diolah sendiri

Berdasarkan tabel 4.4, diketahui bahwa seluruh variabel independen yaitu Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus memiliki angka Variance Inflation Factors (VIF) di bawah 10 dengan angka Toleranceyang menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dan lolos uji multikolinearitas.

* 1. **Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 4.5**

**Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 28605.756 | 34855.324 |  | .821 | .418 |
| DBH | .230 | .349 | .119 | .658 | .515 |
| DAK | .178 | .117 | .275 | 1.526 | .137 |
| a. Dependent Variable: ABS\_RES | | | | | | |

Sumber : Hasil data SPSS yang diolah sendiri

Berdasarkan tabel 4.5, diketahui bahwa seluruh variabel independen yaitu Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus memiliki angka taraf signifikansi diatas 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas dan lolos dari uji heteroskedastisitas.

1. **Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 4.7**

**Analisis Regresi Linier Berganda**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 84409.052 | 51290.945 |  | 1.646 | .109 |
| DBH | .528 | .513 | .129 | 1.028 | .312 |
| DAK | .952 | .171 | .695 | 5.553 | .000 |
| a. Dependent Variable: BM | | | | | | |

Sumber : Hasil data SPSS yang diolah sendiri

Dari hasil analisis regresi linier berganda diatas, maka model persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Y = 84409.052+ 0,528X1 + 0,952X2 + e

Model regresi tersebut bermakna bahwa nilai constant yaitu sebesar 84409.052, hal ini berarti bahwa nilai variabel Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus bernilai nol atau tidak mengalami penaikan atau penurunan, maka nilai Belanja Modal tidak ada artinya.

Variabel Dana Bagi Hasil dengan nilai koefisien 0,528 menunjukkan bahwa apabila nilai Dana Bagi Hasil meningkat 1% maka nilai Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,528. Variabel Dana Alokasi Khusus dengan nilai koefisien 0,952 menunjukkan bahwa apabila nilai Dana Alokasi Khusus meningkat 1% maka nilai Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,952.

1. **Uji Signifikansi**
2. **Uji Parsial (t)**

**Tabel 4.8**

**Uji Parsial (t)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 84409.052 | 51290.945 |  | 1.646 | .109 |
| DBH | .528 | .513 | .129 | 1.028 | .312 |
| DAK | .952 | .171 | .695 | 5.553 | .000 |
| a. Dependent Variable: BM | | | | | | |

Sumber : Hasil data SPSS yang diolah sendiri

Berdasarkan Tabel 4.8, dapat disimpulkan bahwa hasil uji t untuk H1 diperoleh nilai koefisien regesi sebesar 0,528 dan signifikansi sebesar 0,312. Nilai signifikansi variabel Dana Bagi Hasil menunjukan nilai signifikansi 0,312 > 0,05 yang artinya bahwa H1 ditolak sehingga Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan Tabel 4.8, dapat disimpulkan hasil bahwa uji t untuk H2 diperoleh nilai koefisien regesi sebesar 0,952 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi variabel Dana Alokasi Khusus menunjukan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang artinya bahwa H2 diterima sehingga Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

1. **Uji F**

**Tabel 4.9**

**Simultan (Uji-F)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANOVAa** | | | | | | |
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 508959972777.341 | 2 | 254479986388.670 | 22.274 | .000b |
| Residual | 377025888414.548 | 33 | 11425026921.653 |  |  |
| Total | 885985861191.889 | 35 |  |  |  |
| a. Dependent Variable: BM | | | | | | |
| b. Predictors: (Constant), DAK, DBH | | | | | | |

Sumber : Hasil data SPSS yang diolah sendiri

Berdasarkan tabel 4.9, dapat disimpulkan bahwa hasil uji F diatas untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus yang mempunyai nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang artinya H3 diterima maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

1. **Pembahasan**
2. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan dari hasil analisis dapat diketahui bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoiriah (2014) dan Sianipar (2011) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang semakin berkurang. Hal ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal tidak dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. Waluyo (2007) mengatakan bahwa idealnya, semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah, tidak lagi bergantung kepada bantuan pemerintah pusat.

DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan presentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pemerintah pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proporsional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah kurang dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DBH) secara maksimal untuk dapat meningkatkan pemberian pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja modal belum tentu mengalami peningkatan pula.

1. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian Khoiriah (2014), Sianipar (2011), dan Aprizay dkk (2014) menunjukkan hasil yang serupa dengan hasil penelitian ini. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana karena akan menambah aset pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Provinsi yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAK) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DAK meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat.

1. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan dari hasil analisis dapat diketahui secara simultan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa pembelanjaan aset tetap yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh dari Dana Alokasi Umum, alokasi belanja modal yang dilakukan oleh daerah sangat dipengaruhi oleh luas daerah itu sendiri. Luas wilayah suatu daerah dapat dijadikan ukuran suatu daerah untuk mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan terutama berupa pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jaringan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dapat meningkatkan anggaran belanja modal di suatu daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran meningkat maka belanja modal juga akan meningkat sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menggunakan SiLPA untuk pelaksanaan kegiatan atau program pemerintah daerah kabupaten/ kota termasuk kepada pelayanan publik. SiLPA yang dihasilkan dari efesiensi APBD hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Melihat adanya pengaruh terhadap semua variabel diatas, pemerintah diharapkan dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya dengan cara mengoptimalkan kinerja keuangan yang ada, ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat untuk memajukan perekonomian setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian Wandira (2012) menyatakan hasil yang sama bahwa secara simultan variabel Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini menunjukan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil dalam pemerintahan digunakan sebagai pembiayaan belanja modal dan kebutuhan ekonomi pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dan hal ini menjadi tolak ukur bagi Pemerintah dalam meningkatkan anggaran pendapatan dana perimbangan yang diproporsikan ke anggaran Belanja Modal. Selain PAD sumber penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut Mahsun, dkk (2006:39), Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus didaerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun Sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil.

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

3. Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan

berpengaruh terhadap belanja modal.

1. **Saran**
2. Saran yang dapat di rekomendasikan adalah pemerintah daerah diharapkan agar lebih mengembangkan potensi dan sektor – sektor ekonomi daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan pembangunan daerah dengan adanya Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil agar lebih mandiri dalam mendanai seluruh aktivitas pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan sampel yang digunakan dan memperluas periode pengamatan.
4. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan mengggunakan data Laporan Realisasi APBD yang lebih lengkap dan temuan dalam memberikan penjelasan secara rinci tentang alokasi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Data penelitian ini hanya menggunakan pada Laporan Realisasi APBD dalam format SAP saja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adyatma. E., serta Rachmawati Meita Oktaviani. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi*. Jurnal Akuntansi.

Allen, Richard & Tommasi, Danniel. (2001). *Managing Public Expenditure : A Reference Book for Transition Countries*. Paris: OECD.

Anindya, T ria K. 2016. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus 38 Kota/Kabupaten Se-Jawa Timur Tahun 2009-2013)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Apriyanto, Jati Dwi. 2016. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2014*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Aprizay, Yudi Satrya, Darwanis, Muhammad Arfan. 2014. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh*”. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Univeritas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Ardhini. 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik dalam Prespektif Teori Keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.

Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangam dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*. Jakarta: Elangga.

Bastian, I. 2003. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi UGM.

Candra, Eko S. 2016. *Pengaruh SiLPA, Dana Perimbangan, Dana dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2012-2014*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Darise, Nurlan. 2006. “*Pengelolaan Keuanngan Daerah*”. Indexs.

Dewi, N. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daeraah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. *Deskripsi dan Analisis apbd 2011*. Kementerian Keuangan. Jakarta.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. *Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2011 (Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi)*. Kementerian Keuangan. Jakarta.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. *Data Keuangan Daerah.* ([www.djpk.depkeu.go](http://www.djpk.depkeu.go)) .Diakses tanggal 26 Oktober 2018. Pada Pukul 15.00 WIB.

Djaenuri, Aries 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Penerbit Ghalia Indonesia.

Erlis, Nola. (2010). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Sisa Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Pemekaran Daerah Pulau Sumatra*, Jurnal Akuntansi

Gedhe, dkk. 2017. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali*. Jurnal Krisna : Kumpulan Riset Akuntansi. Vol 9 No.1. ISSN : 2301-8879.

Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik : Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah.* Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Purnomo. 2009. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Harianto, David & Adi Priyo Hadi. 2007. *Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per-kapita*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar

Hermawan. A. D., Anwar Made dan Doni Wirshandono Y. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi.

Jaya dan Dwirandra. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi*. EjurnalAkuntansi Universitas Udayana 7.1 :79-92.

Junaedy.2015. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.* Jurnal Manajemen dan Akuntanasi. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua.

Kementrian Dalam Negeri ([www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)). Diakses tanggal 26 Oktober 2018. Pada Pukul 15.00 WIB.

Keswando, Robin, Suharno, Djoko Kristianto 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Luas Wilayah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Studi Empiris Di Provinsi Jawa Timur.* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Khoiriah, Ummu. 2014. *“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sumatera Utara, Medan.

Kusnandar & Dodik Siswantoro. 2012*. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*.

Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 *Tentang Pajak Daerah*.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undamg-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undamg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah.*

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Dana Perimbangan*.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.

Maryadi, 2014. *Pengaruh PAD, DAU, Dana Bagi Hasil, SiLPA, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2012*. Jurnal Ilmiah. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

Mentayani, Ida dan Rusmanto. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daeerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan*. Jurnal Infestasi. Vol. 9 No. 2, Desember. Pages 91-102

Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Semantik 2013, ISBN: 979-26-0266-6.

Nuarisa, Sheila Ardhian. 2012. *Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Universitas Negeri Semarang, Indonesia.Accounting Analysis Journal 1 (3) (2013).

Nurzen. M., serta Ikhsan Budi Riharjo. 2016. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.

Oktavia, Lili. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Samarinda*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani. Balikpapan

Paujiah, Sri Puji. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal*. Universitas Siliwangi.*.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 *Tentang Anggaran Direktorat Jendral Otonomi Daerah.*

Permatasari, Isti dan Mildawati, Titik. (2016). *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur*. 5(1). ISSN : 2460-0585. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.

Priambudi, W. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Dearah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2013*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Purnama, Arif, 2014. “*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota di Jawa Tengah Periode 2012-2013”*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Purwanto, Fiona Puspita Devi. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Rahmayani, Putri, 2016. *“Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat”*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sumatera Utara, Medan.

Sugiarthi dan Supadmi. 2014. *Pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi*. Ejurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 :477-495.

Sugiyono. (2007). *Statistik Untuk Penelitian*. Banding: CV. Alfabeta

Sukarna, Wiranta. 2013. *Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta : P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.

Susanti. S., serta Heru Fahlevi. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada KabupatenKota di Wilayah Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi.

Syaiful. (2006). “*Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*”. Diambil dari http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf. Pada tanggal 9 Februari 2016.

Yabsa, Sasdi R. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Luas Wilayah, Dan Total Aset Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat*. Skripsi. Universitas Negeri Padang

Yoga, Nanda A, dan Dirgantari, Novi. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. KOMPARTEMEN, Vol. XV No.1, Maret 2017.

\_\_\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara.* Lembaran Negara RI Tahun 2003. Sekretariat Negara. Jakarta.

\_\_\_\_\_\_\_,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 *Tentang Dana Perimbangan*. Jakarta. DPR RI.